

**PENGARUH PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DI TENGAH PANDEMI CORONA
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM
PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)
(Studi Kasus Pada KPP Malang Utara)**

**Dhuratun Nuskha *,
Nur Diana**, Dwiyani Sudaryanti *****

**Universitas Islam Malang
Email: dhuratunnuskha03@gmail.com**

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of tax incentives in the midst of the corona pandemic on the level of compliance of individual taxpayers in tax returns (SPT) reporting. The research method used is quantitative correlational with simple linear regression method. Data collection in this study was carried out by distributing questionnaires in the form of google form to individual taxpayers registered at KPP Malang Utara. Sampling using the Slovin formula by means of purposive sampling. Purposive sampling is sampling that is carried out based on considerations in accordance with the purpose of the study. From the calculation of the Slovin formula, there were 100 respondents. The results showed that the tax incentive variable had a positive and significant effect on the taxpayer compliance variable.

Keywords: *Tax incentives, individual taxpayer compliance, SPT reporting*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Wabah virus corona bermula di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China di penghujung tahun 2019. Wabah ini telah melanda hampir seluruh negara di dunia. Hingga saat ini tercatat 189 negara yang telah terjangkit wabah virus corona dengan 39 juta kasus yang terkonfirmasi dan lebih dari satu juta kasus kematian (BBC News). Melihat adanya kasus penyebaran virus corona yang terus meningkat, WHO telah menetapkan bahwa wabah ini dikategorikan sebagai pandemi.

Merespon adanya penetapan pandemi dari WHO, seluruh negara yang terjangkit wabah virus corona ini memberlakukan *system lockdown* dan pembatasan wilayah di negaranya. Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang terjangkit wabah virus corona dan memberlakukan *system lockdown*. Penyebaran virus di Indonesia dimulai sejak tanggal 02 Maret 2020.

Kondisi ini tentu berdampak pada banyak sektor di Indonesia terutama pada sektor perekonomian. Perputaran roda perekonomian dalam negeri menjadi tidak stabil hingga mengakibatkan perekonomian lumpuh khususnya pada sektor swasta dan masyarakat. Banyak pihak swasta yang mau tidak mau harus menutup usahanya serta tidak sedikit juga yang harus merumahkan sebagian besar karyawannya karena minimnya pemasukan sehingga tidak mampu untuk membayar kegiatan operasional dan gaji karyawan (Selvi, 2020).

Langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatif dari covid-19 merupakan salah satu kewenangan pemerintah Indonesia untuk menangani kasus pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi negara. Salah satunya adalah menerapkan paket kebijakan ekonomi seperti kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan (Gourinchas, 2020).

Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, kesempatan kerja, investasi nasional, dan distribusi penghasilan nasional. Salah satu bentuk kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah Indonesia adalah dengan memberikan stimulus fiskal dan menuangkannya dalam beberapa instrumen peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang pertama kali diterbitkan mengenai peraturan pemberian insentif pajak bagi wajib pajak yang terkena wabah virus corona adalah PMK No.23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa setiap kebijakan yang telah diberikan oleh pemerintah diprediksi akan memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi yang salah satunya dalam bidang perpajakan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pemberian Insentif Pajak di Tengah Pandemi Corona Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) (Studi Kasus Pada KPP Malang Utara)”.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, bisa diambil rumusan masalah yaitu bagaimana pengaruh pemberian insentif pajak di tengah pandemi corona terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat dijelaskan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian insentif pajak di tengah pandemi corona terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).

Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada negara berupa informasi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi setelah diberikan kebijakan berupa insentif pajak, sehingga dapat dijadikan referensi oleh pemerintah dalam membuat kebijakan di bidang perpajakan dan perekonomian.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pajak

Berpatokan pada UU No. 28 ? 2007 pasal 1 ayat 1 ialah pajak merupakan sebuah kontribusi yang bersifat wajib pada negara yang terhutang oleh pribadi serta bersifat memaksa, dengan tidak bisa mengharapkan sesuatu imbalan apapun.

Insentif Pajak

Direktorat Jenderal Pajak, (2013). “Insentif pajak ialah salah satu teknik yang ditawarkan pemerintah Indonesia untuk investor untuk menolong mereka mengerjakan investasi di tanah mereka. Pemberian insentif perpajakan ini diinginkan dapat dominan positif untuk peningkatan investasi serta *multiplier effect* perekonomian”.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan ditafsirkan sebagai keikhlasan wajib pajak untuk beraksi sesuai dengan motivasi dan akhlak hukum dan administrasi perpajakan tanpa penerapan pekerjaan penegakan hukum. Sedangkan menurut keterangan dari Marti (2010), “Kepatuhan terhadap pajak adalah istilah yang kompleks guna didefinisikan. Sederhananya, kepatuhan fiskal mengacu pada pemenuhan semua keharusan fiskal yang diputuskan oleh undang-undang secara bebas dan menyeluruh”.

Laporan SPT

Laporan SPT menurut Luther Gullick (2013) “Merupakan salah satu faedah manajemen berupa mengkomunikasikan peradaban atau hasil pekerjaan atau menyerahkan informasi baik lisan maupun tertulis mengenai segala aspek”. Adapun yang dimaksud dengan SPT ialah surat yang dipakai oleh pajak guna menginformasikan penghitungan pajak, penghasilan, kekayaan, objek pajak, atau keharusan perpajakan lainnya yang ditata dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Kerangka Konseptual



Gambar 1 Kerangka Konseptual

Hipotesis Penelitian

- H1 : Terdapat tingkat pengaruh dari variabel pemberian insentif pajak yang diakibatkan dengan adanya wabah virus corona pada suatu kepatuhan pajak orang pribadi dalam bentuk pelapor surat pemberitahuan SPT.

METODE PENELITIAN

Jenis, Lokasi, Waktu Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan penulis untuk penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif korelasional. Menurut (Azwar, 2010) tujuan dari penelitian korelasional adalah meneliti keterkaitan antara satu variabel dan variabel yang lainnya. Dalam penelitian ini, akan menguji apakah adanya hubungan antara satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Lokasi penelitian bertempat di KPP Pratama Malang Utara yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto 29-31, Kota Malang. Penelitian ini dilakukan mulai bulan Januari 2021 sampai dengan selesai.

Populasi, Sampel, dan Kriteria Responden

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Malang Utara dengan jumlah wajib pajak orang pribadi sebanyak 9100. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu menggunakan *purpose sampling*. *Purpose sampling* adalah pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan pertimbangan yang sesuai dengan maksud penelitian. Salah satu cara yang digunakan untuk menentukan sampel adalah dengan menggunakan *rumus slovin*. Jumlah sampel dari penelitian ini adalah 100 responden. Adapun kriteria pengambilan sampel pada penelitian ini adalah:

1. WPOP yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. WPOP yang berpenghasilan tetap dan teratur
3. WPOP yang penghasilan maksimal jika disetahunkan tidak lebih dari 200 juta.
4. Wajib pajak yang mendapatkan insentif perpajakan di masa pandemi Covid-19.

Operasional Variabel

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Dalam variabel kepatuhan wajib pajak, peneliti menggunakan indikator pengukuran Rachmawati dan Ramayanti (2016) yaitu: Kepatuhan wajib pajak untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, wajib pajak mengisi formulir SPT dengan benar sesuai ketentuan perundang-undangan, ketepatan waktu wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT, wajib pajak belum pernah mendapatkan surat tagihan pajak dan surat ketetapan pajak kurang bayar, wajib pajak belum pernah mendapatkan sanksi administrasi perpajakan.

Insentif Perpajakan (X)

Dalam variabel insentif perpajakan, peneliti menggunakan indikator pengukuran menurut Latief, et all (2020) yaitu: Keadilan dalam pemberian insentif pajak, Dampak yang ditimbulkan dari insentif pajak.

Metode Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis regresi linier sederhana dengan bantuan SPSS. Analisis regresi linier sederhana bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier sederhana. Persamaan regresi sederhana dirumuskan dalam persamaan struktural dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang

a = Konstanta atau bila harga $x = 0$

b = Koefisien regresi

X = Insentif Perpajakan

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Uji Validitas

Tabel 1
Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	Total Correlations	r_{tabel}	Ket
Insentif Perpajakan (X)	X1	0,715	0,163	Valid
	X2	0,678	0,163	Valid
	X3	0,861	0,163	Valid
	X4	0,823	0,163	Valid
	X5	0,808	0,163	Valid
	X6	0,732	0,163	Valid
	X7	0,724	0,163	Valid
	X8	0,739	0,163	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0,714	0,163	Valid
	Y2	0,852	0,163	Valid
	Y3	0,811	0,163	Valid
	Y4	0,804	0,163	Valid
	Y5	0,843	0,163	Valid
	Y6	0,781	0,163	Valid
	Y7	0,790	0,163	Valid
	Y8	0,828	0,163	Valid
	Y9	0,701	0,163	Valid

Sumber: Data Primer SPSS, 2021

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa semua instrumen yang di uji dengan r hitung $> r$ tabel (0,163). Maka disimpulkan bahwa semua pernyataan kuisioner pada penelitian ini valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Kriteria Reliabilitas	Keterangan
Insentif Perpajakan (X)	0,894	$> 0,6$	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,923	$> 0,6$	Reliabel

Sumber: Data Primer SPSS, 2021

Dari tabel 2 menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alpha* lebih besar 0,6, maka dapat disimpulkan bahwa semua instrumen pernyataan dalam penelitian ini reliabel atau bisa diandalkan.

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 3
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Total_X	100	1.00	5.00	3.075	.4654
Total_Y	100	2.00	5.00	3.611	.5324
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data primer yang diolah, SPSS 2021

Tabel 3 menunjukkan deskriptif variabel penelitian dengan jumlah data setiap variabel yang valid sebanyak 100 responden adalah sebagai berikut:

1. Variabel insentif perpajakan (X) mempunyai nilai minimum sebesar 1, nilai maksimum sebesar 5, *mean* sebesar 3,075, dengan *standar deviasi* sebesar 0,4654.
2. Variabel kepatuhan wajib pajak (Y) mempunyai nilai minimum sebesar 2, nilai maksimum sebesar 5, *mean* sebesar 3,611, dengan *standar deviasi* sebesar 0,5324.

Uji Normalitas

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Total_X	Total_Y
N		100	100
Normal Parameters ^a	Mean	2.1964	2.3019
	Std. Deviation	.04025	.03620
Most Extreme Differences	Absolute	.110	.110
	Positive	.110	.110
	Negative	-.081	-.080
Kolmogorov-Smirnov Z		1.096	1.103
Asymp. Sig. (2-tailed)		.181	.175
a. Test distribution is Normal.			
Sumber: Data Primer SPSS, 2021			

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa nilai probabilitas atau *Asymp. Sig* > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel berdistribusi normal.

Hasil Uji F (Uji Simultan)

Tabel 5
Hasil Uji F (Simultan)
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	984.023	1	984.023	52.934	.000 ^a
	Residual	1821.767	98	18.589		
	Total	2805.790	99			

a. Predictors: (Constant), INSENTIF

b. Dependent Variable: KEPATUHAN

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat nilai F bernilai 52,934 dengan Sig. $0,000 < \alpha = 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa H1 diterima sehingga insentif perpajakan secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).

Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.592 ^a	.351	.344	4.31155

a. Predictors: (Constant), INSENTIF

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwasannya nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,344. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian insentif perpajakan berpengaruh sebesar 0,344 atau 34% terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Sedangkan 66% yang lain dipengaruhi oleh variabel lain yang belum dimasukkan pada model penelitian ini.

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Tabel 7
Hasil Uji Parsial (Uji t)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	15.281	2.895		5.278	.000
INSENTIF	.677	.093	.592	7.276	.000

a. Dependent Variable: KEPATUHAN

Berdasarkan tabel 7 diatas dapat disimpulkan bahwa variabel insentif perpajakan (X) memiliki statistik t sebesar 5,278 dengan signifikansi 0,000 kurang dari α (0,05). Pengujian ini menunjukkan bahwa H₁ diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel insentif perpajakan (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian insentif pajak di tengah pandemi corona terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi linier sederhana. Adapun perolehan analisis data dan pembahasan yang sudah dilakukan bisa disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil uji F (52,934) dengan nilai signifikansi (0,000) yang lebih kecil dari α (0,05) dengan demikian H1 diterima. Artinya bahwa secara simultan atau bersama-sama, variabel insentif perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).
2. Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi (R²) didapatkan hasil bahwa sebesar 34% variabel insentif perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang

pribadi dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), sedangkan 66% lagi dipengaruhi oleh variabel bebas lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

3. Berdasarkan hasil uji t variabel insentif perpajakan yang memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) maka H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel insentif perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).

Keterbatasan

1. Kuisioner disebar dengan menggunakan *google form* dan tidak ada pengawasan langsung dari peneliti sehingga adanya responden yang menjawab asal-asalan dan peneliti tidak bisa melakukan wawancara lebih mendalam dengan responden mengenai permasalahan penelitian.
2. Peneliti ini hanya diperuntukkan kepada wajib pajak orang pribadi, sehingga tidak dapat mencakup keseluruhan subyek penerima insentif perpajakan di masa pandemi seperti wajib pajak badan.
3. Variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penelitian ini terbatas hanya insentif pajak.

Saran

Berdasarkan keterbatasan yang telah dipaparkan di atas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Peneliti berikutnya disarankan dapat melakukan penelitian dengan membagikan kuisioner secara langsung kepada responden sehingga dapat melakukan wawancara tatap muka untuk mendapatkan data yang lebih valid terkait dengan permasalahan penelitian.
2. Sampel pada penelitian selanjutnya sebaiknya lebih diperluas tidak hanya wajib pajak orang pribadi saja melainkan wajib pajak badan juga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, S., Bunasor S., Harianto, & Setiadi D. (2011). *Analisis Manfaat Insentif Pajak Penghasilan dan Pengaruhnya pada Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi, 4, 21-32.
- Andi Supanga. 2007. *Statistika Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi dan Nonparametrik*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dina Eva & Rasinta Ria. 2020. *Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19*. Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Universitas Sumatra Utara. Vol 3 No 2. Hal 156-167.
- Dito Aditia, Erlina, & Iskandar Muda. 2020. *Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Perekonomian Indonesia*. Jurnal Benefita, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi. 212-224.
- Indrahaemi, H. Abdul Rahman, dan Andi Nirwana (2019). *Pengaruh Efektivitas Pengelolaan Pemberian Insentif Pajak Pembebasan Denda Atas Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan Sebelum dan Sesudah Pemberian Insentif Pajak*. Jurnal Ekonmi Manajemen dan Akuntansi STIE Wira Bhakti Makassar Internasional Vol. 8 No.1
- Laties, S, Junaidin Zakaria, Mapparenta. (2020). *Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. E-journal Ekonomi Universitas Muslim Indonesia. Vol. 3, No.3

- Nurul Aisyah R, & Rizka Ramayanti. 2016. *Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis Universitas Trilogi. Vol. 4, No. 2, Hal 176-185.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK. 03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK. 03/2020 Menimbang Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
- Rio Johan Putra dan Supartini (2020). *Pengaruh Implementasi Penurunan Tarif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Patriotisme Sebagai Variabel Moderasi*. Jurnal Akuntansi Manajerial, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945. Vol. 4, No. 2 Juli – Desember 2019: 1-9
- Santoso, Slamet. 2013. *Statistika Ekonomi Plus Aplikasi SPSS*. Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo Press
- Saputro, R, & Farah Meivira. 2020. *Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik, Praktik Akuntansi Dan Persepsi Atas Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM*. Jurnal EMBA. Vol.8 No.4. Hal. 1059-1068,
- Selvi & Alief Ramdhan. 2020. *Kajian Kebijakan Pemberian Insentif Pajak dalam Mengatasi Dampak Virus Corona di Indonesia Tahun 2019*. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi STIAMI. Vol 3 , No. 1. Hal. 96 – 100. Juni 2020
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- *) Dhuratun Nuskha adalah Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.
- **) Nur Diana adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang.
- ***) Dwiyani Sudaryanti adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang.